

PT Bank Nationalnobu Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLB) secara elektronik yang selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Bank Nationalnobu Tbk
Kawasan Bisnis Granadha
Plaza Semanggi Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930

Agenda RUPSLB

1. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD II") termasuk:
 - a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II);
 - b. Persetujuan kepada Perseroan terkait dengan rencana *inbreg* sehubungan dengan PMHMETD II apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisa saham dimaksud akan diambil oleh PT Star Pacific Tbk dalam kapasitasnya selaku Pembeli Siaga pada PMHMETD II Perseroan, dan menyetujui sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga penyetorannya dilakukan dengan cara pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreg*) atas Aset Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten milik Pembeli Siaga akan tetapi untuk jumlah/nilai yang seimbang (proporsional) dengan nilai/harga sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga; dan
 - c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menyatakan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan.

Penjelasan:

1. Agenda pertama RUPSLB tersebut terkait dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
2. Agenda kedua RUPSLB tersebut terkait dengan rencana penambahan modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan dan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 Januari 2022 dan perubahan atau penambahannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat pula dilihat di laman situs web Perseroan www.nobubank.com ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
3. Dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Penyelenggaraan Rapat secara fisik dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan dan profesi penunjang. Mengacu pada surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka diinformasikan kepada Pemegang Saham bahwa saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dan Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
4. Yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di BeritaSatu Plaza Lt.7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("**BAE**");
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 11 Februari 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
5. Mekanisme Pemberian Kuasa.
- a. Pemberian Kuasa secara Elektronik:

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sharestar Indonesia) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 8 Maret 2022 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI)

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.nobubank.com); Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: sharestar.indonesia@gmail.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 pukul [16.00 WIB]. Surat Kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia ("**BAE**"), dengan alamat: Beritasatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966 dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 pukul [16.00 WIB]. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum lainnya seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyertakan salinan akta pendirian berikut pengesahannya, anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya yang terbaru dan lengkap beserta persetujuan/penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir.
6. Tata Tertib dan Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/ Website Perseroan yaitu di https://www.nobubank.com/Rapat_Umum_Pemegang_Saham.

Jakarta, 14 Februari 2022
PT Bank Nationalnubu Tbk
Direksi

PT Bank Nationalnobu Tbk

Domiciled in South Jakarta
("The Company")

THE SUMMONS TO THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Hereby, The Board of Directors cordially invites The Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting (**EGM**) electronically which hereinafter referred to as "**The Meeting**", which will be held on :

Day/date : Wednesday, March 9th, 2022
Time : 02.00 PM (Western Indonesian Time)
Venue : The Head Office of PT Bank Nationalnobu Tbk
 Granadha Business District
 Plaza Semanggi 9th Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930

Extraordinary General Shareholder's Meeting Agenda

1. Approval of the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association in the context of adjustment to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields;
2. Approval of the Company's plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights ("**PMHMETD II**") including:
 - a. Approval of Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of a Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD II);
 - b. Approval to the Company regarding to the *inbreng* (depositing asset) plan in relation to PMHMETD II should there be any remaining shares that are not taken up by the Preemptive Rights Holder, then the remaining shares will be absorbed by PT Star Pacific Tbk in its capacity as Standby Buyer in the Company's PMHMETD II, and approve that on the remaining shares absorbed by the Standby Buyer, the payment is made by depositing into the company (*inbreng*), the Assets of Graha Lippo Building, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, owned by the Standby Buyer, but only for the amount/value that is proportional to the value/price of the remaining shares subscribed by the Standby Buyer; and
 - c. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions related to PMHMETD II, including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters, and documents to be made present at the before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to the applicable laws and regulations; and grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares to be issued in regards to the increase in issued and paid-up capital after PMHMETD II is completed.

Explanation :

1. *The first agenda of the EGMS is related to the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association in order to comply with the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields*
2. *The agenda of the second EGMS is related to the plan to increase the Company's capital through the Additional Capital with Pre-emptive Rights (PMHMETD) of the Company and the Disclosure of Information that has been submitted by the Company to the Shareholders of the Company on January 25, 2022 and any changes or additions thereto with due regard to the provisions of the regulations.*

Notes :

1. Meetings are held with reference to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**") and the Company's Articles of Association.
2. In conjunction to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each of the Shareholders of the Company, so this announcement is an official invitation for all Shareholders of the Company. This announcement can also be viewed on the Company's website www.nobubank.com ("**Company Website**"), the electronic GMS implementation application or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") which can be accessed through the website. KSEI website at <https://access.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**") and the website of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**").
3. In order to support the prevention of the spread of the Covid-19 virus and refer to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("**POJK 16/2020**"), the Meeting will be held electronically without the physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders. The physical Meeting held is limited to only the attendance of the Company's management and supporting professions. Referring to KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the eProxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the broadcast of the General Meeting of Shareholders, it is informed to the Shareholders that currently KSEI has provided an e-GMS platform for the implementation of the GMS. electronically and the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI.
4. The entitled Shareholders to attend or be represented in The Meeting are :
 - a. For the stocks which are not recorded yet in the Collective Depository, only the Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on February 11th, 2022 at 04:00 PM Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at BeritaSatu Plaza 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("**BAE**");

- b. For the shares which are recorded in the Collective Depository, only the account holders or their authorized representatives whose names are recorded at the Stock Exchange Member or at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (The Indonesia Central Securities Depository or KSEI) on February 11th, 2022 at 04:00 PM Western Indonesian Time.

5. Authorization Mechanism.

a. a. Electronic Authorization:

The Company recommends to Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") to grant power of attorney electronically ("**e-Proxy**") to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau. (PT Sharestar Indonesia) in the eASY.KSEI facility located on the Securities Ownership Website /AKses.KSEI (<https://access.ksei.co.id/>); Shareholders may also grant power of attorney electronically/e-Proxy to the Proxy appointed by the Shareholders or to KSEI Participants through the eASY.KSEI facility. The granting of power of attorney electronically/e-Proxy can be made from the date of the Summons to the Meeting up to 1 (one) working day prior to the Meeting, which is March 8th, 2022 at 12.00WIB. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies for the Company's shareholders.

b. Non-electronic power of attorney (outside the eASY.KSEI mechanism)

Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (www.nobubank.com); Power of attorney that has been completely filled out and signed on stamp duty, then scanned and sent along with a copy of identity card (KTP/Passport) via email to: sharestar.indonesia@gmail.com no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, on Friday, March 4th, 2022 at 4:00 PM. The original Power of Attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia ("**BAE**"), at the address: Beritasatu Plaza 7th Floor, Jl. Gen. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966 and received by BAE no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, on Friday, March 4th, 2022 at 4:00 PM. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the shareholders, but their votes will not be taken into account in the voting. For Shareholders of the Company in the form of Legal Entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds, please include a copy of the latest and complete articles of association as well as ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or from other authorized agencies along with the final composition of the board of the leaders.

6. Rules of Conduct and Meeting materials have been available from the date of the invitation to the GMS until the holding of the GMS in the form of electronic copies of documents that can be obtained through the Company's website/website, namely at https://www.nobubank.com/Rapat_Umum_Pemegang_Saham.

Jakarta, February 14th, 2022
PT Bank Nationalnobu Tbk
Board of Directors